



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Fior RT.02, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Fior RT.02, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 24 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Fior pada hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2013 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Musa Muri selaku Ayah Kandung Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Usman Patiran selaku Bapak Imam Kampung fior;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Soleman Tator dan Damir Patiran;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama:
 - 9.1. Nanang Tator, Umur 4 Tahun, Laki-laki dan
 - 9.2. Jumiyati Tator, Umur 1 Tahun Perempuan;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Fior pada tahun 2013;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak mulai tanggal 26 Februari 2020, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3.

Asli	Surat	Keterangan	Nomor
	B.0044/Kk.33.03.2/Pw.01/02/2020	tertanggal 17 Februari 2020, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;	

B. Saksi:

1. **Soleman Tator bin Sowagi Tator**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Fior Arguni RT.02/RW.00, Distrik Arguni Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Fior pada hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2013 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Musa Muri selaku Ayah Kandung Pemohon I;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Usman Patiran selaku Bapak Imam Kampung fior;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah adalah Soleman Tator dan Damir Patiran;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000,- tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 1. Nanang Tator, Umur 4 Tahun, Laki-laki
 2. Jumiyati Tator, Umur 1 Tahun, Perempuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan sekolah anak;
- 2. Damir Patiran bin Salim Patiran**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Fior Arguni, Distrik Arguni Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai Kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Fior pada hari Sabtu

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



tanggal 12 Februari tahun 2013 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Musa Muri selaku Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Usman Patiran selaku Bapak Imam Kampung Fior;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Soleman Tator dan Damir Patiran;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 3. Nanang Tator, Umur 4 Tahun, Laki-laki
 4. Jumiyati Tator, Umur 1 Tahun, Perempuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan sekolah anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Fior, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2013, dengan wali nikah Musa Muri selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



Mesjid Fior bernama Usman Patiran, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 5.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Soleman Tator dan Damir Patiran, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan sekolah anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokas) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang isi bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokas, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Fior, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2013, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Musa Muri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam Mesjid Fior bernama Usman Patiran, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 5.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Soleman Tator dan Damir Patiran;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 1. Nanang Tator, Umur 4 Tahun, Laki-laki;
 2. Jumiyati Tator, Umur 1 Tahun, Perempuan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'aratuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan Kampung Fior pada hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) sebagai suami, dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai istri, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)**;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Fakfak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto, S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Ff